



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | : Ahmad; |
| 2. | Tempat lahir | : Tente; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : 39 Tahun/ 11 Februari 1982; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : RT.05/02, Desa Nisa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima; |
| 7. | Agama | -----: Islam; |
| 8. | Pekerjaan | -----: Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agus Hartawan, SH; Sumantri Dj, SH; Siti Fadillah, SH, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 20 Kelurahan Lewirato Mpuda Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram (disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
 - 1(satu) buah gunting;
 - 1(satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan;
 - 1(satu) lembar plastic klip kosong merk C-tik ukuran sedang yang berisi plastic klip kosong ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AHMAD** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain ditahun 2021, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa AHMAD menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang kerumah, lalu pada saat dirumah datang anggota Polres Bima yang terdiri dari saksi TAMRAN dan Saksi HERMANYSAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JALIL sehingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram, kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0069.K tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya terdakwa AHMAD menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang kerumah, lalu pada saat dirumah datang anggota Polres Bima yang terdiri dari saksi TAMRAN dan Saksi HERMANYSAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JALIL sehingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya.
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram, kemudian barangbukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0069.K tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD** pada hari

Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa AHMAD membeli narkotika jenis shabu di saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) untuk dikonsumsi sendiri dirumahnya yang dilakukan dengan cara terdakwa membuat bong / alat hisap dengan diisi air dan tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan dimasukkan 2 (dua) buah pipet dengan satu pipet berada di dalam air sedangkan yang pipet lainnya berada diatas permukaan air, kemudian shabu yang berupa serbuk kristal bening disendok dengan menggunakan lembaran plastik bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil selanjutnya tabung kaca, dibakar dengan korek api gas kemudian dihisap menggunakan sedotan atau pipet plastik melalui ujung pipet yang berada diatas permukaan air.
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 27 Januari 2020 yang diperiksa oleh Syahrul Sani, A.Md.AK dan dibawah tanggungjawab dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK dengan hasil tes sebagai berikut :

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Perbuatanterdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127Ayat (1) huruf aUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima,

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 5 dari 15



terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian dari Polres Bima, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang kerumah, lalu pada saat dirumah datang saksi bersama dengan saksi TAMRAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JALIL sehingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Tamran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan rekannya yang masing-masing merupakan petugas Kepolisian dari Polres Bima, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah, lalu pada saat dirumah datang saksi bersama dengan saksi HERMANYSAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JALIL sehingga ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bima, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi yang merupakan perangkat desa Nisa dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa diamankan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang terletak diatas meja dimana terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama JUDA;

- Bahwa turut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bima, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang kerumah, lalu pada saat dirumah tiba-tiba datang anggota Polres Bima melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diatas meja yang ada didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah diajukan barang barang bukti berupa:

- 2(dua) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram (disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan;
- 1(satu) lembar plastic klip kosong merk C-tik ukuran sedang yang berisi plastic klip kosong ukuran kecil;
- Uang tunai sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan serta dijelaskan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0069.K tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Mahdon/ Penyidik Pembantu, dengan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bima yaitu saksi Tamran dan saksi Hermansyah, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang kerumah, lalu pada saat dirumah tiba-tiba datang anggota Polres Bima melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diatas meja yang ada didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0069.K tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Mahdon/ Penyidik Pembantu, dengan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Ahmad, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Ahmad adalah diri terdakwa

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Menimbang20 berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di RT.05/RW.02, Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Bima yaitu saksi Tamran dan saksi Hermansyah, oleh karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saudara JUDA (Daftar Pencarian Orang) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu antara terdakwa dan JUDA sepakat untuk bertemu di depan tugu buku pantai Lawata, Kota Bima, setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dari saudara JUDA, lalu terdakwa segera pulang kerumah, lalu pada saat dirumah tiba-tiba datang anggota Polres Bima melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1 (satu) lembar Plastik Klip sedang bertuliskan C-TIK yang berisi Plastik Klip Kosong dan Uang sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) diatas meja yang ada didalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan di Polres Bima guna urusan selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 21.117.11.16.05.0069.K tanggal 3 Februari 2021 yang diperiksa oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan mengetahui Manager Teknis Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Mahdon/ Penyidik Pembantu, dengan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang didapat di atas meja yang ada didalam rumah terdakwa, dimana sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Juda (DPO) dengan cara membeli dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa merupakan orang yang memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga sabu dengan berat bersih 7,60 gram setelah itu disisihkan 10 gram dipergunakan pengujian laboratorium sehingga terdapat sisa 7,50 gram yang dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan, oleh karena barang bukti ini merupakan barang terlarang, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah gunting, 1(satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan, 1(satu) lembar plastic klip kosong merk C-tik ukuran sedang yang berisi plastic klip kosong ukuran kecil, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberadaan sejumlah uang tersebut, maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

-----Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Menyatakan terdakwa Ahmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram (disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram);
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) batang sedotan yang sudah diruncingkan;
- 1(satu) lembar plastic klip kosong merk C-tik ukuran sedang yang berisi plastic klip kosong ukuran kecil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Frans Kornelisen, SH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Nurbadi Yunarko, SH, MH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, SH.-

Frans Kornelisen, SH.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Panitera Pengganti,

M. Sidik.-

Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Rbi halaman 15 dari 15